

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian.

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Sebagai pengguna bahasa, manusia memilih kata, membentuk frasa, dan menyusun kalimat, serta memilih topik pembicaraan secara tertentu. Melalui praktik berwacana (*discursive practice*), seseorang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga membatasi perhatian dan merekayasa batin khalayak sasaran. Tidak heran, tindak berbahasa bisa bertujuan memengaruhi, menguasai, menundukkan, bahkan menjinakkan manusia lain.

Hukum mengandung aturan-aturan, konsepsi-konsepsi, ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh penguasa pembuat hukum untuk disampaikan kepada masyarakat, dipahami atau disadari maksudnya, dan dipatuhi. Hukum dan bahasa merupakan dua hal yang saling berhubungan erat dan saling memengaruhi satu sama lain. Dalam masyarakat mana pun, hukum dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial yang selalu dirumuskan dalam bentuk bahasa,

walaupun ada simbol-simbol lain yang juga cukup penting untuk menetapkan hukum. Untuk membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum, diperlukan alat praktis dan efektif yang disebut bahasa, sehingga bahasa memegang peranan yang penting demi tercipta dan terlaksananya hukum dalam suatu masyarakat. Demikian juga sebaliknya, hanya dengan bantuan bahasa manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum dalam masyarakat.

Variasi bahasa yang timbul menurut situasi dan fungsi yang memungkinkan adanya variasi tersebut dinamakan ragam bahasa. Ragam bahasa yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Pada tahun 1974, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan simposium bahasa dan hukum di kota Medan. Simposium tahun 1974 tersebut menghasilkan empat konstantasi berikut.

1. Bahasa Hukum Indonesia (BHI) adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.
2. Karakteristik Bahasa Hukum Indonesia terletak pada kekhususan istilah, komposisi, serta gayanya.
3. BHI sebagai bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika.
4. Simposium melihat adanya kekurangsempurnaan di dalam bahasa hukum yang sekarang dipergunakan, khususnya di dalam semantik kata, bentuk dan komposisi kalimat.¹

¹ Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Indonesia/Binacipta, 1979), hlm. 130.

Terungkapnya kekurangsempurnaan di dalam bahasa hukum, seperti terdapat dalam konstataasi keempat di atas, yang tercermin dalam penulisan dokumen-dokumen hukum dapat ditelusuri sejarahnya.

Untuk menunjukkan sejumlah permasalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk produk hukum yang telah diuraikan. Berikut akan diberikan beberapa contoh isi surat putusan yang diambil dari beberapa dokumen.

Teks dari bagian “Pertimbangan” dalam Putusan Pengadilan.

... bahwa jual beli saham dari penggugat asal kepada tergugat asal I selaku pemilik baru terjadi pada tanggal 24 Oktober 1984 (bukti P-4), maka meskipun dalam pasal 4 “Surat Kesepakatan Bersama” telah disebutkan bahwa semua jaminan pribadi para pemilik saham dan pengurus yang lama, yaitu berupa jaminan *avaliste* dan jaminan tanggung renteng (*borgtocht*) kepada Bapindo akan dibatalkan, lalu diganti dengan jaminan-jaminan dari pemilik dan pengurus yang baru, dan untuk itu tergugat asal III telah memberikan persetujuannya atas kesepakatan penggugat asal dengan tergugat asal I tersebut, akan tetapi ternyata setelah kredit dinyatakan macet, para pemilik dan pengurus baru PT ... tersebut belum memberikan jaminan pengganti sebagaimana dimaksud pasal 4 Surat Kesepakatan Bersama tersebut di atas;

Dalam Putusan lain ditemukan:

Menimbang, bahwa tergugat berpendapat kuasa yang diberikan itu tidak cuma-cuma alasannya minyak tanah merupakan suatu kebutuhan pokok hidup, karena merupakan barang dagangan yang mudah laku, yang berarti mudah memperoleh untung yang besar hal ini telah dimengerti oleh masyarakat, karena itu banyak orang yang menginginkan supaya dapat diangkat menjadi agen minyak tanah oleh Pertamina, tetapi untuk dapat diangkat menjadi agen tersebut tidak mudah, karena itu minyak tanah merupakan barang dagangan yang mempunyai sifat monopoli, maka dari itu kuasa tersebut tidak cuma-cuma yaitu dengan suatu upah yang berupa pembagian keuntungan yang diperoleh selama melaksanakan penyaluran dan sendiri hal itu tidak disebutkan, tetapi dalam praktek hal ini selalu dengan upah yaitu dengan adanya pembagian

keuntungan yang mungkin diperoleh dalam pelaksanaan surat kuasa itu;²

Dalam produk teks hukum yang berupa surat putusan ini isinya menguraikan sesuatu dalam kalimat yang panjang dengan banyak anak kalimat. Padahal, yang dimaksud dalam contoh pertama adalah penjelasan bahwa jaminan yang diberikan tergugat (dalam kasus ini pemilik baru) kepada penggugat ternyata mengalami masalah (kredit macet) dan tergugat belum memberikan jaminan pengganti seperti kesepakatan sebelumnya. Selain itu juga terdapat istilah-istilah hukum tanpa penjelasan serta menggunakan istilah-istilah asing karena dianggap sulit mencari terjemahan bahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama dengan istilah aslinya.

Sementara contoh surat putusan kedua maksudnya adalah penjelasan bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh tergugat tidak sesuai dengan kesepakatan surat kuasa yang diberikan tergugat kepada penggugat.

Dalam pemakaian bahasa hukum Indonesia, terdapat banyak istilah yang kurang dipahami maknanya dan belum konsisten, diksinya belum tepat, kalimatnya panjang dan berbelit-belit. Hal ini menurut Harkrisnowo disebabkan kalangan hukum cenderung merumuskan atau menguraikan sesuatu dalam kalimat yang panjang dengan anak kalimat, menggunakan istilah khusus hukum tanpa penjelasan, menggunakan istilah

² Harkristuti Harkrisnowo, artikel "Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional" dalam *Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi* hlm. 60.

ganda atau samar-samar, menggunakan istilah asing karena sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia, dan enggan bergeser dari format yang ada.³

Hal-hal tersebut menempatkan bahwa bahasa hukum dalam dunia tersendiri seakan terlepas dari dunia bahasa Indonesia pada umumnya. Namun, sebagian orang menganggap semua itu merupakan karakteristik bahasa hukum dalam hal kekhususan istilah, kekhususan komposisi, dan kekhususan gaya bahasa. Meskipun diakui bahasa hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam hal istilah, komposisi, dan gaya bahasanya, bukan berarti bahasa hukum hanya dapat dimengerti oleh ahli hukum atau orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum. Bahkan, sebenarnya di kalangan praktisi hukum sendiri masih timbul perbedaan penafsiran terhadap bahasa hukum.

Jika bahasa hukum membingungkan masyarakat, tentu saja masyarakat akan dirugikan. Padahal, merekalah yang terikat dan terbebani kewajiban untuk memenuhi dokumen hukum yang dihasilkan. Hal itu karena semua ditujukan untuk dimanfaatkan dan diinformasikan kepada masyarakat umum, sudah selayaknya penulisannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar mendapat perhatian besar dan serius.

Bahasa Hukum Indonesia terdapat dalam bentuk lisan dan tulisan. Salah satu perwujudan bentuk lisan dalam penggunaan bahasa hukum adalah peristiwa tutur di pengadilan. Sementara perwujudan bentuk tulisan bahasa hukum Indonesia adalah teks-teks hukum seperti undang-undang, berita acara pengadilan, surat putusan pengadilan, dan surat perjanjian (kontrak).

Teks hukum harus memenuhi syarat-syarat bahasa hukum Indonesia yaitu jelas, lugas, dan cermat sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda.⁴ Namun pada

³ *Ibid.*, hlm. 57.

kenyataannya, banyak ditemukan masalah dalam teks-teks hukum, misalnya dalam komposisi kalimat, penggunaan kata yang maknanya kurang tepat, dan penyusunan paragraf yang tidak padu.⁵

Harus diakui bahwa menulis dokumen hukum sama sekali bukan tugas yang ringan dan sederhana, apalagi bila dokumen itu berupa keputusan suatu lembaga seperti surat Putusan Pengadilan. Penulis dokumen (Panitera) tidak hanya dituntut untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasannya, melainkan memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Sebenarnya tidak semua dalam produk-produk hukum ditemukan masalah dalam bentuk bahasanya. Dalam pembentukan sebuah pasal dalam undang-undang, ahli hukum turut melibatkan ahli bahasa dalam menyusun undang-undang tersebut. Jadi, sesungguhnya para ahli hukum turut berusaha memperbaiki produk-produk mereka agar masyarakat dapat lebih mengerti maksud yang ingin disampaikan melalui produknya. Namun, kesadaran untuk memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak hanya dalam hal menggunakan bahasa tersebut dalam dokumen tetapi juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baru dimiliki segelintir ahli hukum yang hingga saat ini belum juga mengganti struktur dokumen-dokumen yang lama (mengikuti struktur dokumen hukum Belanda) dan menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.

⁴ J.S. Badudu, *Analisis dan Evaluasi tentang Perkembangan 25 Tahun Penggunaan Bahasa Hukum*. (Jakarta;BPHN, 1994/1995), hlm. 78.

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit.* Hlm. 56.

Sebagian kesalahan penggunaan bahasa tersebut merupakan pelanggaran terhadap ciri-ciri kalimat efektif. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki gagasan yang jelas, ringkas, sesuai dengan kaidah dan enak dibaca.⁶ Ciri-ciri ini mempunyai kesamaan dengan syarat-syarat dalam penggunaan Bahasa Hukum Indonesia yaitu jelas, lugas, dan cermat sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dengan begitu, dirasa perlu bila bahasa hukum Indonesia yang terdapat dalam produk-produk tertulisnya memenuhi ciri-ciri yang sudah disepakati agar dapat dimengerti bersama.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimana bentuk kalimat dalam Surat Putusan Pengadilan?
- (2) Apakah kalimat dalam Surat Putusan sudah memenuhi syarat-syarat Bahasa Hukum Indonesia?
- (3) Apakah kalimat dalam Surat Putusan Pengadilan sudah memenuhi kriteria kalimat yang efektif?
- (4) Bagaimana keefektifan kalimat yang terdapat pada surat putusan pengadilan ditinjau dari syarat kalimat efektif, yaitu kesatuan gramatikal, ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kehematan, kevariasian, konsiden (penegas) dan kelogisan hukum?

⁶ Pusat Bahasa, *Buku Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa/Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hlm. 91.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keefektifan kalimat yang terdapat pada surat putusan pengadilan yang ditinjau dari syarat kalimat efektif, yaitu kesatuan gramatikal, ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kehematan, kevariasian, konsideren (penguat), dan kelogisan?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini bagi peneliti, mahasiswa, penelitian selanjutnya, bidang bahasa dan juga bidang hukum sebagai berikut.

(1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kalimat efektif dan bidang hukum khususnya surat putusan.

(2) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan mahasiswa untuk membuat karya tulis atau penelitian selanjutnya.

(3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi munculnya penelitian-penelitian baru sebagai pengembangan terhadap penelitian ini.

(4) Bidang Bahasa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong Badan Bahasa atau Lembaga-lembaga Bahasa untuk dapat membenahi dan memperbaiki penggunaan bahasa di bidang hukum dengan membekali pengetahuan yang lebih matang kepada para ahli hukum.

(5) Bidang Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para ahli dan sarjana hukum tentang betapa pentingnya penggunaan bahasa yang bersistem dalam mengungkapkan dan menerapkan setiap ketentuan hukum baik dalam suatu produk tertulis yang mencakup bidang-bidang perundang-undangan, yurisprudensi, requisitoir, pembelaan, surat putusan, surat-surat perkara perdata dan buku-buku teks tentang hukum, maupun dalam bidang perancangan undang-undang, pengadilan, jaksa, pengacara, notaris, polisi hukum, pendidikan, pemberitaan hukum dan lain-lain.